



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
DKI JAKARTA PADA KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1609);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Keputusan Lurah Kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Karet Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

8. Keputusan Lurah Kelurahan Manggarai Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Manggarai Selatan Nomor 84 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
10. Keputusan Lurah Kelurahan Menteng Dalam Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Menteng Dalam Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
11. Keputusan Lurah Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Tebet Timur Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI
JAKARTA PADA KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI DKI JAKARTA PADA KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
I	1. Rika Laila Puji Astuty, S.STP., M.Si	198108292000122001	Sekretaris PPS	Bukit Duri
	2. Awaludin Leo Ramdhany	197907272014081004	Bendahara PPS	
	3. Drs. Herisman	196702241998031003	Staf Sekretariat PPS	
II	1. Etty Suryati, SKM	196812051990032002	Sekretaris PPS	Kebon Baru
	2. Tegar Yudha Perdana	198408192010011016	Bendahara PPS	
	3. Rachmad Nugroho	198211282009041006	Staf Sekretariat PPS	
III	1. Didi Arsanto	196810251998031005	Sekretaris PPS	Manggarai
	2. Bustanil Arifin	197903188008011027	Bendahara PPS	
	3. Agus Susilo	197408281998031007	Staf Sekretariat PPS	
IV	1. Muhamad Nur Efendi	197901112010011013	Sekretaris PPS	Manggarai Selatan
	2. Nariswari	198309012010012035	Bendahara PPS	
	3. Dedy Ariefianto	197702072008011029	Staf Sekretariat PPS	

NO.		NAMA	NIP	JABATAN	KELURAHAN
V	1.	Saiman	197609032008011027	Sekretaris PPS	Menteng Dalam
	2.	Sanova	198311052010012036	Bendahara PPS	
	3.	Fitriawan Agus Lesmana	198008132009041004	Staf Sekretariat PPS	
VI	1.	Pratito Arya Sena Atmaja	199411042017081003	Sekretaris PPS	Tebet Barat
	2.	Meike Anastasyia	199305032015042001	Bendahara PPS	
	3.	Win Akbar Gayo	196803121998031009	Staf Sekretariat PPS	
VII	1.	Suryana	197301072009041001	Sekretaris PPS	Tebet Timur
	2.	Sutimin	198210102014121001	Bendahara PPS	
	3.	Eni Lestri	197311221998032006	Staf Sekretariat PPS	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN